



## **PENYELESAIAN MASALAH TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLSEK CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG**

**Ilyas Mutaqin\***

*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka*

*\*correspondence email: ilyas.mutaqin@gmail.com*

**Raja Ritonga**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Sumatera Barat, Indonesia*

*email: rajaritonga@stain-madina.ac.id*

**Article history:** Received: 20 December 2023, Accepted: 31 January 2024, Published: 4 February 2024

**Abstract:** *Restorative Justice is an effective way of dealing with law enforcement that focuses on repairing misfortunes caused by wrongdoing and rebuilding relationships between perpetrators, victims and the surrounding community, especially at the Cicalengka Police. So, the aim of this research is to describe the resolution of the problem of criminal acts of abuse through restorative justice in the jurisdiction of the Cicalengka Police, Bandung Regency. The research uses qualitative methods with the type of field research. The research approach uses empirical juridical. Next, the findings data were analyzed descriptively. The results of the research explain that the Cicalengka Police, Bandung Regency, utilizes supporting justice to resolve criminal cases. This matter was resolved fairly by involving the perpetrator, the victim, his family and other related parties to forgive each other.*

**Keywords:** *Persecution; Restorative Justice; Law Enforcement*

**Abstrak:** *Restorative Justice merupakan suatu cara efektif dalam menangani penegakan hukum yang menitikberatkan pada perbaikan kemalangan yang diakibatkan oleh perbuatan salah dan membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sekitar, khususnya di Polsek Cicalengka. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terkait penyelesaian masalah tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di wilayah hukum Polsek Cicalengka Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis field research. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris. Selanjutnya data-data temuan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Polsek Cicalengka Kabupaten Bandung melakukan pemanfaatan keadilan pendukung yang menyelesaikan dalam kasus tindak pidana. Hal tersebut diselesaikan secara wajar dengan mengikutsertakan pelaku, korban jiwa, keluarganya dan pihak-pihak terkait lainnya untuk saling memaafkan.*

**Kata kunci:** *Penganiayaan; Restorative Justice; Penegakan Hukum*

### **PENDAHULUAN**

Norma-norma yang sah dapat menjadi penghalang bagi suatu tindakan, yang menentukan apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kecurangan atau tidak. Tindakan yang melanggar hukum merupakan perbuatan yang salah, dan semuanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)<sup>1</sup>.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan penganiayaan umumnya dapat disebut sebagai perbuatan

melawan tubuh. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perbuatan penganiayaan ini termasuk dalam kategori kejahatan karena diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan dan dijelaskan dalam Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP<sup>2</sup>. Pelanggaran-pelanggaran terhadap tubuh yang mengakibatkan luka, rasa sakit, bahkan kematian disebut sebagai Tindak Pidana Penganiayaan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur Tindak Pidana Penganiayaan, dan dalam Bab XX KUHP, terdapat berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai

<sup>1</sup> Renaldy, Susilo Handoyo, and Rosdiana, "Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan," *Lex Suprema* 1, no. 2 (2019): 1–20.

<sup>2</sup> Estherina Ferdinand M, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022)" (2023): 1–71.

Tindak Pidana terhadap tubuh manusia, yang juga dapat disebut sebagai penganiayaan<sup>3</sup>.

Evaluasi terhadap tindakan dan konsekuensinya menjadi faktor utama dalam menentukan penganiayaan, antara lain bahwa Indonesia berdiri sebagai Negara Hukum, mengimplikasikan bahwa setiap permasalahan atau pelanggaran terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia harus diatasi melalui jalur hukum yang berlaku. Regulasi diartikan sebagai kumpulan standar atau keputusan yang berlaku di suatu negara. Tujuannya adalah untuk mengatur undang-undang sehingga dapat membatasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh warga Indonesia, baik di tingkat pemerintahan maupun di masyarakat umum. Kemajuan peraturan pidana sebenarnya menyinggung pengaturan umum peraturan pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP. Kemajuan norma-norma peraturan pidana dan ppidanaan dalam pengaturan perundang-undangan bagaimanapun juga dapat dikendalikan dengan memperhatikan standar-standar peraturan pidana dan ppidanaan dalam Buku I KUHP<sup>4</sup>.

Saat ini, tindak pidana penganiayaan sering kali dianggap sebagai peristiwa yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dianggap oleh sebagian individu sebagai suatu hal yang wajar, karena dipercayai dapat memberikan pelajaran kepada mereka yang melakukan kesalahan agar menjadi lebih disiplin. Sebenarnya ada banyak cara untuk menunjukkan kepada orang yang bersalah sehingga tidak perlu menimbulkan cedera, apalagi tindakan tersebut dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian<sup>5</sup>.

Keberlanjutan Tindak Pidana Penganiayaan merupakan fenomena yang telah berlangsung untuk waktu yang cukup lama dan sulit untuk dihapuskan dari kehidupan sehari-hari. Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan sepanjang waktu dapat berdampak secara fisik

maupun mental bagi individu yang terlibat. Beberapa alasan munculnya Tindak Pidana Penganiayaan biasanya terkait dengan berbagai faktor, seperti pengaruh lingkungan pergaulan, kekuasaan, kecemburuan sosial, tekanan, perilaku tercela, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau pasangan, persaingan, dan faktor-faktor lainnya<sup>6</sup>.

Berdasarkan laporan kepolisian daerah, angka tindak pidana menunjukkan tren pada tahun 2018 dengan jumlah kejadian mencapai 294.281, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian, dan terus menurun pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian. Menurut Badan Pusat Statistik, Jumlah tindak pidana kejahatan yang dilaporkan menurut Polda Jawa Barat pada tahun 2019 tercatat 13.145, kemudian pada tahun 2020 menurun hingga tercatat 11.256, dan pada tahun 2021 menurun pula hingga 7.502. Kondisi lingkungan sosial yang kurang baik dan rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi penyebab masyarakat kehilangan kendali atas perilaku mereka, menjadi contoh yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan<sup>7</sup>.

Tindak Pidana Penganiayaan, bisa dilihat dari kasus yang terjadi di Polsek Cicalengka, Pada tanggal 17 Agustus 2023, di Kp. Cikuya Rt. 02 Rw. 04 Ds. Cikuya, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan lebih dari 10 pelaku. Tindakan pengeroyokan tersebut melibatkan pemukulan terhadap korban berinisial RP dengan menggunakan kepalan tangan dan benda keras ke arah kepala dan seluruh badan korban. Kejadian ini terjadi dalam konteks iring-iringan karnaval. RP awalnya sedang menonton karnaval tersebut, namun saat terjadi perkelahian dalam iring-iringan, RP mencoba untuk melerai. Ironisnya, para pelaku justru menyerang korban. RP mencoba melarikan diri, namun pada saat kembali untuk mengambil sepeda motornya, para pelaku kembali

<sup>3</sup> Samsul Arifin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 49–62.

<sup>4</sup> Feny Windiyastuti, "Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum," 2021.

<sup>5</sup> Daniel Octavianus Sinaga, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan

Negeri Deli Serdang)," *Jurnal Rectum* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

<sup>6</sup> FIKRI, "Dalam Banyak Kasus, Tidak Sedikit Orang Atau Sekelompok Orang Sengaja Merencanakan 1," *Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 63 (2013): 1–9.

<sup>7</sup> Ahmad Zulfikar, "Kebijakan Kepolisian Sektor Pelayang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restoratife Justice," *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 592.

menyerangnya. Akibat dari serangan tersebut, RP menderita luka pada bagian kepala sebelah kanan, luka bengkak pada wajah, serta merasakan nyeri pada seluruh tubuhnya.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kepolisian Sektor Cicalengka, Pihak Kepolisian Polsek Cicalengka telah Melakukan proses penyelidikan yang berujung pada penangkapan dan mengamankan para pelaku di Polsek Cicalengka penyidik menetapkan para pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan Pasal 351 KUHP jo. Pasal 170 KUHP. Karena keluarga para pelaku melayangkan permohonan maaf dan bersedia untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut kepada Keluarga korban, maka UNIT RESKRIM Polsek Cicalengka mengkaji ulang dan mempertimbangkan kembali untuk melakukan Restorative Justice atas tindak pidana Penganiayaan dan pengeroyokan tersebut<sup>8</sup>.

Secara prinsip, kasus-kasus hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat dapat diatasi dengan efektif tanpa mengorbankan prinsip keadilan untuk semua pihak yang terlibat. Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam memperbaiki administrasi saat ini adalah melalui pendekatan *Restorative Justice*<sup>9</sup>. Menurut Yoachim Agus Tridianto, seperti yang diungkapkan oleh Iwan Hertanto, *Restorative Justice* merupakan suatu konsep keadilan yang memfokuskan perhatiannya pada kepentingan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat secara keseluruhan<sup>10</sup>.

Menurut Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*, mengatur tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian

perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (*SPP-Lidik*) dan penghentian penyidikan (*SP3*) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan Restoratif<sup>11</sup>.

Menurut definisi dari Glosarium, Keadilan Restoratif merupakan suatu keunggulan yang muncul dalam sistem keadilan akibat penerapan peradilan restoratif. Peradilan restoratif merujuk pada kondisi di mana dampak kerugian akibat tindakan kriminal, baik yang signifikan maupun tidak, dapat diperbaiki melalui tanggung jawab langsung dari pelaku dan keluarganya. Proses peradilan restoratif sendiri merupakan suatu prosedur yang memastikan keterlibatan semua pihak yang terlibat secara adil ketika terjadi tindak pidana. Tujuan utamanya adalah agar bersama-sama mengenali dan mengatasi kerugian yang dialami, memahami harapan korban, serta menetapkan kewajiban bagi pelaku tindak pidana. Semua langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan semaksimal mungkin seperti semula<sup>12</sup>.

Dalam penerapan *Restorative Justice*, terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat implementasi konsep tersebut<sup>13</sup>, salah satunya adalah:

- a. *Restorative Justice* hanya dapat diimplementasikan pada pelaku yang sepenuhnya mengakui semua perbuatannya;
- b. Ketidaktersediaan Undang-Undang yang secara tegas mengatur mengenai *Restorative Justice*;
- c. Tantangan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan berbagai kategori usia, terutama dalam konteks anak-anak;
- d. Sikap keluarga korban yang mungkin tidak

<sup>8</sup> Wrry Gunrahti Yuni Wibowo, Kurniawan Tri, "Restorative Justice Dalam Agenda Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Das Sollen*, no. April (2022): 14x 20 cm 145; Raja Ritonga Iana Tresia A Sibagariang, "Praktik Pencabutan Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Residivis Di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan," *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum* 08, no. 02 (2023): 444-462.

<sup>9</sup> Iwan Hertanto, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Oleh Polri Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Di Wilayah Hukum Polres Cilacap)," *Jurnal Idea Hukum* 4, no. 1 (2018).

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, n.d.

<sup>12</sup> Renaldy, Handoyo, and Rosdiana, "Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan."

<sup>13</sup> Muhaimin Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 185.

selalu mendukung penyelesaian masalah melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Penganiayaan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan biasanya dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan dalam konteks ini merujuk pada niatan yang disertai dengan konsekuensi serius, seperti menyebabkan luka, rasa sakit, bahkan kematian pada seseorang. Meskipun demikian, penting dicatat bahwa tidak semua tindakan memukul dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan<sup>14</sup>.

Dengan merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah disajikan tulisan ini akan membahas dan mengevaluasi bagaimana peraturan tindak pidana penganiayaan diatur dalam hukum Indonesia, serta melihat penyebab penggunaan *Restorative Justice* sebagai metode penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Dalam konteks peraturan tindak pidana penganiayaan di Indonesia, kita akan mengeksplorasi undang-undang yang berlaku, norma-norma yang mengaturnya, dan hukuman yang mungkin diterapkan pada pelaku tindak pidana penganiayaan. Fokusnya termasuk elemen kesengajaan, dampak yang dihasilkan, dan kriteria-kriteria lainnya yang menjadi dasar penerapan sanksi.

Selanjutnya, akan dibahas mengenai konsep *Restorative Justice* dan bagaimana metode ini dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang proses restoratif, partisipasi semua pihak terkait, dan upaya untuk memulihkan kerusakan yang timbul akibat penganiayaan. Penekanan juga dapat diberikan pada keberhasilan, kendala, dan implikasi hukum dan sosial dari pendekatan *Restorative Justice* dalam konteks tindak pidana penganiayaan di Indonesia.

Dengan demikian, tulisan ini akan mendeskripsikan terkait penyelesaian masalah tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* di wilayah hukum Polsek Cicalengka Kabupaten Bandung.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer dengan cara meneliti teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer diambil dari lapangan atau objek penelitian, yaitu Polsek Cicalengka melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data skunder dihasilkan melalui studi pustaka, peneliti merujuk pada sumber-sumber seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait lainnya. Selanjutnya data temuan dianalisis dengan cara analisis konten dan deskriptif analitik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Chazawi Adami dalam Ahmad Zulfikar, dalam KUHP, delik penganiayaan dapat dianggap sebagai bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik atau bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.<sup>15</sup> Indikasi ini menunjukkan bahwa regulasi terkait tindak pidana penganiayaan, yang dapat mengakibatkan luka fisik atau bahkan kematian, layak dipertimbangkan sebagai tindakan serius yang merugikan korban, dan oleh karena itu, penanganannya harus memastikan pemberian keadilan yang sewajarnya.

Untuk mencapai keadilan, penegak hukum seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam dan menerapkan ketentuan hukum dengan tepat dalam setiap penanganan kasus tindak pidana penganiayaan. Ini mencakup pengamatan dengan seksama terhadap setiap unsur yang memenuhi unsur-unsur terkait dengan tindak pidana terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang benar dan adil, serta menjamin pemberian keadilan kepada setiap individu yang menjadi korban Tindak Pidana Penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan melibatkan pelanggaran terhadap norma hukum yang

<sup>14</sup> Armunanto Hutahaean, "Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 140–148.

<sup>15</sup> Zulfikar, "Kebijakan Kepolisian Sektor Pelayung Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restoratife Justice."

berkaitan dengan integritas tubuh manusia. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa jenis penganiayaan yang diatur, antara lain:

1. Penganiayaan biasa, diatur oleh Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan, diatur oleh Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana, diatur oleh Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat, diatur oleh Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat berencana, diatur oleh Pasal 355 KUHP.
6. Penganiayaan terhadap individu yang memiliki posisi atau status tertentu, diatur oleh Pasal 356 KUHP.

Ketentuan-ketentuan ini membedakan berbagai tingkat seriusnya tindak pidana penganiayaan, serta memberikan dasar hukum yang jelas untuk menilai dan menghukum pelaku sesuai dengan jenis penganiayaan yang terjadi.

Tindak Pidana Penganiayaan, bisa dilihat dari kasus yang terjadi pada Polsek Cicalengka yang melibatkan lebih dari 10 pelaku. Tindak pidana ini melibatkan pemukulan terhadap seorang individu yang disebut sebagai RP. Pemukulan tersebut terjadi dengan menggunakan kepalan tangan dan benda keras yang ditujukan ke arah kepala dan seluruh tubuh RP. Peristiwa ini berlangsung dalam konteks iring-iringan karnaval. Awalnya, RP sedang menonton karnaval tersebut, tetapi ketika terjadi perkelahian di dalam karnaval, RP mencoba untuk meleraikan pertikaian tersebut. Namun, para pelaku yang terlibat justru menyerang RP. RP berusaha melarikan diri, namun saat kembali untuk mengambil sepeda motornya, para pelaku kembali menyerangnya. Akibat serangan tersebut, RP mengalami luka di bagian kepala sebelah kanan, luka bengkak di wajah, dan merasakan nyeri di seluruh tubuhnya.

Menurut aturan yang berlaku di Pasal 108 Ayat (1) KUHP, setelah menerima laporan dari korban, langkah selanjutnya yang diambil oleh polisi adalah menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain ketentuan tersebut,

Pasal 6 KUHP juga mengatur mengenai proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaporan tindak pidana. Aspek ini juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang berkaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana, bersama dengan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor 6 tahun SE/8/VII/2008 yang menegaskan penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus-kasus pidana.

Dari laporan yang diterima, pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga para pelaku berhasil diamankan di Polsek Cicalengka penyidik menetapkan para pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan Pasal 351 KUHP jo. Pasal 170 KUHP. Karena keluarga para pelaku melayangkan permohonan maaf dan bersedia untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut kepada Keluarga korban, maka UNIT RESKRIM Polsek Cicalengka mengkaji ulang dan mempertimbangkan kembali untuk melakukan *Restorative Justice* atas tindak pidana Penganiayaan dan pengeroyokan tersebut. Dalam kasus ini kedua belah pihak berhasil dipertemukan dan saling *islah*.

Prinsip *Restorative Justice* tidak dapat diinterpretasikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan kasus secara damai semata, melainkan sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam pendekatan ini, Penyelidik berfungsi menjadi mediator. Penyelesaian perkara dilakukan melalui pembentukan perjanjian perdamaian, di mana hak penuntutan korban dicabut. Proses ini memerlukan persetujuan hakim setelah diminta oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kewenangan penuntutan korban dan penuntut umum dihentikan. Beberapa peraturan yang mencerminkan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana, antara lain<sup>16</sup>.

1. Pasal 76 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
3. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
4. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

<sup>16</sup> Wibowo, Kurniawan Tri, "Restorative Justice Dalam Agenda Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

Ditemukan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam kasus Tindak Pidana Penganiayaan dapat diimplementasikan terutama pada kasus-kasus penganiayaan yang bersifat ringan. Pendekatan *Restorative Justice* membawa pandangan yang berbeda dalam menangani tindak pidana. Prinsip dasarnya adalah untuk mengembalikan situasi ke kondisi semula dengan tujuan memfasilitasi proses rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan keluarga mereka, serta membantu pelaku untuk memperbaiki perilaku yang melanggar hukum melalui refleksi dan kesadaran atas tindakannya. Pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan penganiayaan dan tindak pidana lainnya sering kali lebih ekonomis, sederhana, dan efektif. Penerapan *Restorative Justice* melibatkan mediasi, dan semua kesepakatan yang dihasilkan melalui proses mediasi harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat<sup>17</sup>.

Menurut Jonlar Purba dalam bukunya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan dengan *Restorative Justice*," sebagaimana diulas dalam Jurnal Zul Afiff Senen, *Restorative Justice* memiliki beberapa bentuk cara yang diterapkan di beberapa negara. Beberapa bentuk tersebut meliputi:<sup>18</sup>

1. Mediasi pelaku dan korban (*victim-offender mediation*).
2. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*).
3. Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*).
4. Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*).
5. Lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles atau restorative systems*).

*Restorative Justice* adalah suatu pendekatan yang serupa dengan asas musyawarah, yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini penghukuman dianggap sebagai langkah terakhir yang sebaiknya dihindari. Sebagai alternatif, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan untuk bersatu dan

berunding bersama untuk mencari solusi yang adil<sup>19</sup>.

Tujuan dari menerapkan *Restorative Justice* dalam kasus Tindak Pidana Penganiayaan adalah untuk mengubah perilaku yang merugikan dengan membentuk pola pikir dan kesadaran yang positif. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kehidupan individu tersebut dalam masyarakat.

Prinsip dasar *Restorative Justice* sangat sederhana, yaitu menggantikan konsep bahwa keadilan harus dicapai melalui balas dendam yang setimpal dengan tindakan pelaku (baik secara psikologis, fisik, atau hukuman), dengan pandangan bahwa penderitaan yang disebabkan oleh pelaku dapat disembuhkan melalui dukungan bagi korban dan menuntut tanggung jawab dari pelaku atas tindakan kejahatannya.

Tujuan penerapan *Restorative Justice* pada pelaku adalah menciptakan efek jera, yang diperoleh dengan memastikan pelaku membayar ganti rugi dan bertanggung jawab atas tindakannya, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai selama proses mediasi. Sementara itu, untuk korban, tujuannya adalah memastikan bahwa hak-haknya dikembalikan sejauh mungkin ke situasi awal, dengan kompensasi dan bertanggung jawab dari pihak pelaku. Dengan cara seperti ini, *Restorative Justice* membantu mencegah korban mengalami rasa ketidakpuas dan keinginan untuk membalas dendam terhadap pelaku atas tindakan penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka, bahkan kematian pada orang lain. Fenomena ini bukanlah hal baru dan tetap menjadi salah satu masalah yang sulit dihilangkan dalam kehidupan. Ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pendekatan *Restorative Justice*, prosesnya melibatkan semua pihak yang terlibat,

<sup>17</sup> Bambang Sukoco, "Pendekatan Restoratif Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Cybercrime Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah)," *Law and Justice* 1, no. 1 (2016): 54.

<sup>18</sup> Zul Afiff Senen, "Rekonseptualisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi

Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 265–279.

<sup>19</sup> Justisi Devli Wagiu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan," *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 57–70.

memperhatikan kebutuhan korban, mengakui kesalahan, menyatukan kembali pihak-pihak yang terlibat ke dalam masyarakat, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, upaya ini bertujuan untuk memulihkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat sehingga kehidupan dapat kembali seperti semula.

Beberapa prinsip utama *Restorative Justice* meliputi:<sup>20</sup>

1. Pemulihan Korban:
  - a. Mendorong pemahaman terhadap dampak tindak pidana pada korban.
  - b. Memberikan ruang bagi korban untuk berbicara dan menyampaikan kebutuhan dan keinginan mereka. Memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi dan pemulihan yang sesuai.
2. Tanggung Jawab Pelaku:
  - a. Mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas dampak tindak pidana yang mereka lakukan.
  - b. Mendorong pelaku untuk berpartisipasi dalam proses restoratif, termasuk memperbaiki hubungan yang terganggu.
3. Partisipasi Komunitas:
  - a. Melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian konflik dan perbaikan hubungan.
  - b. Menyelenggarakan pertemuan atau mediasi yang melibatkan pihak terkait dalam komunitas.
4. Keputusan Bersama:
  - a. Mendorong proses pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak yang terlibat.
  - b. Menghasilkan kesepakatan bersama mengenai langkah-langkah perbaikan dan kompensasi.
5. Pencegahan Lebih Lanjut:
  - a. Memfokuskan pada perubahan perilaku pelaku untuk mencegah terjadinya tindak pidana lagi di masa depan.

- b. Menyediakan dukungan dan sumber daya untuk membantu reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.
6. Keadilan Restoratif:
  - a. Mencari keadilan dengan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
  - b. Memastikan bahwa proses hukum tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan dan rekonsiliasi.

Dari berbagai macam teori yang telah diuraikan di atas, bahwa Polsek Cicalengka sudah melakukan sejumlah tahapan yang diterima oleh kedua belah pihak dalam sebuah kasus. Mulai dari jenis pemulihan korban, tanggungjawab pelaku, partisipasi komunitas, keputusan bersama, pencegahan lebih lanjut serta keadilan restoratif. Hal ini dilakukan dengan melibatkan antara pelaku dan korban.

Sejumlah kepentingan tidak bisa dihindari dalam upaya proses damai antara kedua belah pihak. Namun hal demikian dapat diantisipasi dengan penyelesaian kasus secara transparan dan kekeluargaan. Jadi, penyelesaian kasus melalui *Restorative Justice* ini dapat berjalan dengan baik di Polsek Cicalengka dengan segera jenis tahapannya.

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Polsek Cicalengka dalam penanganan sejumlah kasus memberikan potensi yang signifikan dalam mempromosikan rekonsiliasi, tanggung jawab, dan rehabilitasi dalam kasus tindak pidana. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dari para pelaku, korban, dan masyarakat, menciptakan kesempatan untuk pemulihan dan pemahaman yang mendalam. Meskipun masih ada tantangan dalam menerapkan *Restorative Justice*, seperti aspek keadilan dan implementasi yang konsistenselain itu, dalam upaya yang dilakukan tersirat nilai penting sebagai upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih holistik dan manusiawi. *Restorative Justice* memiliki potensi

<sup>20</sup> I Putu Agus Gauthama Putra, I Ketut Rai Setiabudhi, and I Gusti Ngurah Parwata, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang," *e-journal Kertha wicara* 01, no. 05 (2013): 1–23; Renaldy, Handoyo,

and Rosdiana, "Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan."



untuk mengurangi tingkat kriminalitas, mengembangkan hubungan sosial yang lebih baik, dan memberikan dukungan bagi individu yang terlibat dalam konflik kriminal.

## SUGGESTION

Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menggeser fokus dari hukuman tradisional menuju pemulihan, rekonsiliasi, dan membangun kembali hubungan yang terpengaruh oleh tindak pidana. *Restorative Justice* bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, kolaboratif, dan berpusat pada kebutuhan korban dan pelaku, serta mempromosikan keadilan yang lebih luas dalam masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya haturkan terimakasih kepada Universitas Terbuka khususnya Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan yang diberikan kepada saya, khususnya Tutor saya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affif Senen, Zul. "Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 265-279.
- Arifin, Samsul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 49-62.
- Armunanto Hutahaean. "Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 140-148.
- Ferdinand M, Estherina. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022)" (2023): 1-71.
- FIKRI. "Dalam Banyak Kasus, Tidak Sedikit Orang Atau Sekelompok Orang Sengaja Merencanakan 1." *Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 63 (2013): 1-9.
- Hertanto, Iwan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Oleh Polri Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Di Wilayah Hukum Polres Cilacap." *Jurnal Idea Hukum* 4, no. 1 (2018).
- Iana Tresia A Sibagariang, Raja Ritonga. "Praktik Pencabutan Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Residivis Di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 08, no. 02 (2023): 444-462.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.*
- Muhaimin, Muhaimin. "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 185.
- Putra, I Putu Agus Gauthama, I Ketut Rai Setiabudhi, and I Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang." *e-journal Kertha wicara* 01, no. 05 (2013): 1-23.
- Renaldy, Susilo Handoyo, and Rosdiana. "Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan." *Lex Suprema* 1, no. 2 (2019): 1-20.
- Sinaga, Daniel Octavianus. "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)." *Jurnal Rectum*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Sukoco, Bambang. "Pendekatan Restoratif Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Cybercrime Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah)." *Law and Justice* 1, no. 1 (2016): 54.
- Wagiu, Justisi Devli. "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan." *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 57-70.
- Wibowo, Kurniawan Tri, Wrry Gunrahti Yuni. "Restorative Justice Dalam Agenda Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Das Sollen*, no. April (2022): 14x 20 cm 145.
- Windiyastuti, Feny. "Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum," 2021.



**Ilyas Mutaqin, Raja Ritonga**

*Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice di Wilayah Hukum Polsek Cicalengka Kabupaten Bandung*

Zulfikar, Ahmad. "Kebijakan Kepolisian Sektor  
Pemayung Dalam Penyelesaian Tindak

Pidana Penganiayaan Secara Restoratife  
Justice." *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 592.